

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Michael C. Jensen dan William H. Meckling menciptakan gagasan teori keagenan tahun 1976 dengan menerbitkan sebuah artikel di *Journal of Financial Economics* berjudul *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure*. Jensen dan Meckling membangun teori ini dengan mengintegrasikan elemen-elemen dari teori hak kepemilikan (*property rights theory*), teori keagenan yang dikembangkan sebelumnya, serta teori keuangan perusahaan. Kontribusi kedua tokoh ini menjadikan teori agensi sebagai landasan utama dalam kajian tata kelola perusahaan, akuntansi, dan keuangan hingga saat ini.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), relasi keagenan adalah suatu kontrak antara prinsipal dan agen. Dalam relasi tersebut, prinsipal mendelegasikan wewenang kepada agen untuk melaksanakan tugas tertentu serta mengambil keputusan yang diperlukan atas nama dan untuk kepentingan prinsipal. Dalam struktur perusahaan modern, pemegang saham (*shareholders*) berkedudukan sebagai prinsipal yang mendelegasikan wewenang kepada manajemen atau direksi sebagai agen untuk mengelola dan menjalankan aktivitas perusahaan.

Pemisahan antara kepemilikan dan pengendali bisnis merupakan hal mendasar dalam teori keagenan. Pemisahan tersebut memunculkan permasalahan keagenan (*agency problem*), yakni situasi di mana kepentingan agen tidak

sepenuhnya selaras dengan kepentingan prinsipal. Sebagai agen, manajemen memiliki kepentingan individual yang dapat berpotensi bertentangan dengan tujuan pemegang saham, yakni optimalisasi nilai perusahaan dan peningkatan kesejahteraan pemegang saham. Ketidakselarasan kepentingan ini diperburuk oleh asimetri informasi, yaitu situasi di mana manajemen memiliki akses lebih besar pada kondisi bisnis dibandingkan dengan pemegang saham.

Teori agensi terus berkembang sejalan dengan semakin kompleksnya struktur organisasi perusahaan modern. Gagasan ini pertama kali meneliti pertentangan kepentingan yang ada antara pengelola dan pemilik bisnis. Fama (1980) kemudian memperluas teori ini dengan menjelaskan bahwa manajer akan berusaha menjaga kinerjanya bukan hanya karena kontrak, tetapi juga karena reputasi mereka di pasar tenaga kerja manajerial turut dipertaruhkan. Artinya, manajer yang bertindak merugikan perusahaan akan kesulitan mendapatkan posisi yang baik di perusahaan lain, sehingga pasar tenaga kerja secara alami mendisiplinkan perilaku mereka.

Teori agensi menjadi fondasi utama dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan hubungan antar seluruh variabel secara koheren. Pertentangan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham menjadi latar belakang yang menjelaskan bahwa tingginya profitabilitas dapat memotivasi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak demi menjaga laba bersih dan memenuhi harapan pemegang saham. Tata kelola perusahaan hadir sebagai mekanisme pengawasan (*monitoring*) yang bertujuan menyelaraskan kepentingan agen dengan prinsipal sehingga diharapkan mampu membatasi tindakan penghindaran pajak yang agresif.

Sementara itu, *transfer pricing* sebagai variabel moderasi mencerminkan salah satu instrumen yang paling rentan disalahgunakan dalam hierarki keagenan perusahaan multinasional, di mana manajemen dapat memanfaatkan fleksibilitas penetapan harga antar pihak afiliasi untuk memindahkan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah. Dengan demikian, teori agensi memberikan kerangka konseptual yang menyeluruh untuk menguji secara empiris bagaimana ketiga variabel tersebut saling berinteraksi dalam memengaruhi keputusan penghindaran pajak perusahaan.

Implikasi teori agensi tidak hanya tercermin dalam hubungan antara prinsipal dan agen, tetapi juga dalam praktik pengelolaan perpajakan perusahaan (*tax governance*). Untuk meminimalkan konflik kepentingan dan asimetri informasi, perusahaan perlu menerapkan mekanisme pengawasan yang mampu memastikan bahwa keputusan perpajakan yang diambil manajemen tetap selaras dengan tujuan perusahaan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Melalui mekanisme tersebut, praktik *tax governance* diharapkan mampu meningkatkan transparansi pengambilan keputusan perpajakan, memperkuat kepatuhan pajak, serta mendukung pengelolaan risiko perpajakan perusahaan.

2.1.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan praktik wajib pajak memanfaatkan celah atau kekurangan dalam undang-undang pajak untuk menurunkan beban pajaknya secara sah. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), penghindaran pajak mencakup semua strategi perencanaan pajak dari yang sepenuhnya patuh hingga yang agresif dan didefinisikan sebagai penurunan beban pajak eksplisit suatu bisnis. Tidak seperti penggelapan pajak (*tax evasion*) yang melanggar hukum, penghindaran

pajak (*tax avoidance*) dilakukan secara legal, namun dalam praktiknya sering kali tidak selaras dengan semangat peraturan perpajakan. Pengukuran penghindaran pajak dalam studi ini menggunakan *Current Effective Tax Rate (Current ETR)*, yaitu membandingkan beban pajak kini terhadap laba sebelum pajak. Tidak seperti ETR konvensional yang mencakup pajak tangguhan, *current ETR* lebih menggambarkan pembayaran pajak aktual pada periode berjalan, sehingga dianggap lebih akurat dalam merepresentasikan praktik penghindaran pajak perusahaan (Hope *et al.*, 2013). Suatu korporasi berpotensi terlibat dalam penghindaran pajak apabila nilai *current ETR* di bawah tarif pajak nominal yang berlaku. Motivasi utama perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak didorong oleh kepentingan untuk memaksimalkan laba bersih (Ulfah *et al.*, 2024), di mana manajemen akan terus menerapkan strategi penghindaran pajak selama manfaat berupa penghematan pajak yang diperoleh dianggap lebih besar dibandingkan dengan risiko yang ditanggung, seperti sanksi perpajakan dan kerugian reputasi perusahaan.

2.1.3 Profitabilitas

Kemampuan bisnis dalam menghasilkan keuntungan dari operasinya pada jangka waktu tertentu dikenal sebagai profitabilitas. Menurut Brigham dan Houston (2007), profitabilitas adalah hasil keseluruhan dari sejumlah kebijakan manajemen yang menunjukkan seberapa baik suatu bisnis menggunakan modal dan asetnya untuk menciptakan keuntungan. *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, *Net Profit Margin (NPM)*, dan *Earning Per Share (EPS)* adalah beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan. Masing-masing indikator memiliki fokus pengukuran yang berbeda, di mana ROE

mengukur kemampuan modal investor dalam menghasilkan laba, NPM mengukur efisiensi laba dari penjualan, sedangkan EPS mengukur laba yang diatribusikan ke setiap lembar saham. Dalam penelitian ini, ROA dipilih sebagai proksi profitabilitas karena ROA mengukur kemampuan seluruh aset perusahaan tanpa membedakan sumber pendanaannya, baik dari utang maupun ekuitas, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan objektif terkait efisiensi manajemen mendayagunakan sumber daya korporasi untuk menghasilkan laba (Arwani *et al.*, 2024). Besarnya laba perusahaan akan mendorong peningkatan ROA, sehingga kewajiban pajak yang harus dipenuhi perusahaan juga cenderung meningkat. Situasi tersebut mendorong manajemen menemukan cara meminimalkan beban pajak, sehingga korporasi berprofitabilitas tinggi cenderung lebih intensif melakukan penghindaran pajak (Akma *et al.*, 2026).

Selain mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba, profitabilitas juga menjadi salah satu indikator yang digunakan manajemen dalam menyusun strategi perpajakan perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya diikuti oleh meningkatnya kewajiban pajak sehingga mendorong perusahaan melakukan *tax planning* untuk mencapai efisiensi pajak yang tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan. Di samping itu, informasi mengenai profitabilitas dapat dimanfaatkan dalam proses *tax risk assessment* untuk mengidentifikasi potensi risiko perpajakan yang mungkin timbul akibat strategi perpajakan yang diterapkan perusahaan.

2.1.4 Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan merupakan mekanisme yang mengelola dan mengendalikan hubungan antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi semua pihak. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governansi (2021), tata kelola perusahaan merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan serta mengelola kegiatan bisnis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan usaha dan akuntabilitas korporasi. Menurut teori keagenan Jensen dan Meckling (1976), tata kelola perusahaan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang berupaya menyeimbangkan kepentingan prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen) untuk mencegah perilaku manajemen oportunistik yang merugikan bisnis, seperti membuat keputusan pajak yang agresif.

Penerapan sistem tata kelola perusahaan di berbagai negara tidak terlepas dari struktur dewan yang dianut, yang secara umum terbagi menjadi sistem satu tingkat dan sistem dua tingkat. Dalam sistem dua tingkat, tanggung jawab manajemen dan pengawasan dibagi secara jelas antara dewan direksi sebagai pelaksana dan dewan komisaris sebagai pengawas, sedangkan dalam sistem satu tingkat, tanggung jawab manajemen dan pengawasan ditangani oleh satu dewan direksi (Warganegara *et al.*, 2023). Indonesia menganut sistem dua tingkat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menciptakan mekanisme *checks and balances* antara direksi dan dewan komisaris sehingga independensi fungsi pengawasan dapat lebih terjaga. Sistem ini

menjadi landasan dalam memahami mekanisme pengawasan internal yang berpengaruh langsung terhadap perilaku perpajakan perusahaan.

Dalam studi ini, pengukuran tata kelola perusahaan dilakukan dengan menggunakan dua indikator utama, yaitu proporsi komisaris independen dan jumlah komite audit. Dalam struktur organisasi korporasi yang menganut sistem dua tingkat, komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris yang berkedudukan sejajar dengan komisaris lainnya, namun memiliki karakteristik khusus karena tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, baik secara keuangan, kepengurusan, maupun kepemilikan saham (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Fungsi pokok komisaris independen adalah melakukan pengawasan secara objektif dan independen terhadap kebijakan direksi, termasuk keputusan dalam hal perpajakan, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak manapun di dalam perusahaan. Perbandingan total komisaris independen dan total anggota dewan komisaris merupakan pengukuran proporsi komisaris independen, di mana semakin tinggi proporsinya, semakin besar kapasitas pengawasan dewan komisaris terhadap tindakan manajemen, termasuk terkait penghindaran pajak (Diantari & Ulupui, 2016).

Dalam struktur organisasi korporasi, komite audit berada di bawah dewan komisaris dan terpisah dari dewan direksi karena merupakan badan pendukung yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris. Tugas utama komite audit adalah mendukung dewan komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya terkait kualitas laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, dan kepatuhan korporasi terhadap hukum, khususnya hukum

perpajakan. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55 Tahun 2015, komite audit wajib beranggotakan setidaknya tiga orang, di mana sekurang-kurangnya satu anggota berkompeten dalam lingkup akuntansi atau keuangan. Jumlah anggota komite audit korporasi merupakan proksi pengukuran studi ini. Menurut Jensen dan Meckling, efektivitas komite audit mampu meminimalkan asimetri informasi manajemen dan pemegang saham melalui peningkatan kualitas komunikasi dan pengawasan, sehingga secara tidak langsung dapat membatasi praktik penghindaran pajak yang agresif (Aganthasyah *et al.*, 2025).

Dengan demikian, penerapan tata kelola perusahaan tidak hanya berfungsi mengawasi kinerja manajemen, tetapi juga mendukung kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Melalui fungsi pengawasan yang efektif, komisaris independen dan komite audit dapat mendorong kualitas *tax reporting*, mengurangi potensi kesalahan maupun tindakan oportunistik dalam pelaporan perpajakan, serta membantu perusahaan mengendalikan *tax risk* yang dapat menimbulkan sanksi maupun sengketa perpajakan.

2.1.5 *Transfer Pricing*

Transfer pricing adalah mekanisme yang dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related parties*), baik antara anak perusahaan dengan induk perusahaan maupun antar entitas dalam satu kelompok usaha yang sama dalam penentuan harga atas transaksi barang, jasa, aset tidak berwujud, dan transaksi finansial (Napitupulu *et al.*, 2020). Dalam konteks perpajakan, *transfer pricing* kerap digunakan sebagai strategi untuk mengalihkan pendapatan dari yurisdiksi dengan pajak tinggi ke yurisdiksi dengan pajak rendah (*tax havens*), yang

pada akhirnya dapat menurunkan kewajiban pajak total perusahaan secara signifikan. Praktik ini sangat relevan dikaji melalui lensa teori agensi Jensen dan Meckling (1976), karena kebijakan *transfer pricing* pada hakikatnya merupakan keputusan manajerial yang berada di bawah kendali agen (manajemen), namun berdampak langsung pada nilai perusahaan dan kepentingan prinsipal (pemegang saham). Ketika manajemen memiliki fleksibilitas yang besar dalam menetapkan harga transfer tanpa pengawasan yang memadai, terbuka peluang terjadinya perilaku oportunistik yang memanfaatkan kompleksitas transaksi antar pihak afiliasi untuk kepentingan tertentu di luar tujuan efisiensi bisnis semata.

Pemilihan *transfer pricing* sebagai variabel moderasi didasarkan pada argumentasi bahwa *transfer pricing* tidak secara langsung menentukan praktik penghindaran pajak, tetapi dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh karakteristik internal perusahaan terhadap perilaku tersebut. Berdasarkan teori agensi Jensen dan Meckling (1976), transaksi *transfer pricing* yang kompleks meningkatkan asimetri informasi antara manajemen dan prinsipal, sehingga berpotensi memperbesar konflik keagenan. Kondisi ini dapat memperkuat insentif perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, khususnya pada perusahaan dengan profitabilitas tinggi, atau mengurangi efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan seperti komisaris independen dan komite audit. Oleh karena itu, *transfer pricing* lebih tepat diposisikan sebagai variabel moderasi. Pendekatan ini juga didukung oleh PMK Nomor 172/PMK.03/2023 yang menegaskan pentingnya *transfer pricing* yang sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam dinamika perpajakan perusahaan.

Sejalan dengan perkembangan regulasi perpajakan, penerapan *transfer pricing* juga harus didukung oleh dokumentasi *transfer pricing* yang memadai sebagai bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan sekaligus pembuktian bahwa transaksi hubungan istimewa telah memenuhi *Arm's Length Principle*. Dokumentasi tersebut menjadi bagian penting dalam proses *tax review* maupun pemeriksaan pajak karena memberikan dasar bagi otoritas pajak untuk menilai kewajaran transaksi afiliasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai praktik *transfer pricing* tidak hanya penting dari sisi akademis, tetapi juga dalam mendukung pengelolaan risiko perpajakan perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu kepada sejumlah penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan, referensi, serta dasar pengembangan hipotesis. Penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan tema utama dengan penelitian ini, yaitu mengkaji penghindaran pajak sebagai variabel dependen yang dipengaruhi berbagai faktor, terdiri dari profitabilitas, tata kelola perusahaan, dan *transfer pricing*, dengan berlandaskan pada teori keagenan (*agency theory*). Secara keseluruhan, terdapat dua belas penelitian terdahulu yang ditelaah dalam penelitian ini, diterbitkan dalam rentang tahun 2021 hingga 2025, dengan objek penelitian yang beragam mulai dari perusahaan sektor pertambangan, manufaktur, energi, perbankan, hingga perusahaan *consumer cyclicals* yang terdaftar di BEI. Meskipun terdapat sejumlah persamaan dalam hal variabel yang dianalisis dan teori yang digunakan, studi ini mempunyai perbedaan yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu penggunaan *transfer pricing* sebagai variabel

moderasi, *Current ETR* sebagai proksi penghindaran pajak, serta kombinasi pengukuran tata kelola perusahaan yang berfokus pada komisaris independen dan komite audit. Tabel berikut memberikan gambaran umum sekaligus perbandingan terhadap hasil studi-studi sebelumnya:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	TEORI PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	METODE PENELITIAN (Jumlah Sampel dan Jenis Industri)	HASIL PENELITIAN	CRITICAL REVIEW	
						Persamaan	Perbedaan
1.	Rihan Mustafa Zahri, Erma Wulan Sari, Aliffianti Safiria Ayu Ditta, dan Indah Nur Malinda (2025)	Teori Modigliani-Miller Dengan Pajak	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Profitabilitas Variabel Moderasi: <i>Transfer Pricing</i>	Jumlah Sampel: 31 perusahaan, 124 sampel data Jenis Industri: Subsektor minyak, gas, dan batubara (2019-2022)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan dengan adanya variabel moderasi <i>transfer pricing</i> membuktikan bahwa variabel profitabilitas terhadap <i>tax avoidance</i> semakin menguat karna adanya variabel <i>transfer pricing</i> .	1. Variabel dependen yang diteliti penghindaran pajak. 2. Variabel independen profitabilitas dengan pengukuran ROA (<i>Return on Asset</i>)	1. Pengukuran variabel dependen yaitu penghindaran pajak menggunakan <i>Current ETR (Effective Tax Rate)</i> pada penelitian ini. 2. Variabel independen lainnya (tata kelola perusahaan) diteliti pada penelitian ini.
2.	Dame Sianturi, Ilham Wahyudi, dan Riski Hernando (2025)	Teori Keagenan	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: Tata Kelola Perusahaan (Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit).	Jumlah Sampel: 49 perusahaan, 147 sampel data Jenis Industri: Perusahaan sektor <i>consumer cyclical</i> yang terdaftar di BEI (2021-2023)	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh signifikan untuk mendeteksi penghindaran pajak serta kepemilikan manajerial, kepemilikan	1. Variabel dependen yang diteliti penghindaran pajak. 2. Variabel independen tata kelola perusahaan dengan pengukuran komisaris	1. Pengukuran variabel dependen yaitu penghindaran pajak menggunakan <i>Current ETR (Effective Tax Rate)</i> pada penelitian ini. 2. Variabel independen lainnya (kepemili

NO	NAMA	TEORI PENELITIA N	VARIABEL PENELITIA N	METODE PENELITIA N (Jumlah Sampel dan Jenis Industri)	HASIL PENELITIA N	CRITICAL REVIEW	
						Persamaan	Perbedaan
					institusional, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh secara simultan.	independen dan komite audit.	kan manajerial dan kepemilikan institusional) tidak diteliti pada penelitian ini. Sedangkan, variabel independen lainnya yaitu profitabilitas diteliti pada penelitian ini. Tidak menggunakan variabel moderasi sedangkan penelitian ini menggunakan <i>transfer pricing</i> sebagai variabel moderasi
3.	Vianty Adella Santo, Martha Angelina Manalu, dan Floretta Angeline (2025)	Teori Keagenan	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: Kinerja Keuangan, Tata Kelola Perusahaan	Jumlah Sampel: 25 perusahaan, 75 sampel data Jenis Industri: Perusahaan sektor industrial yang terdaftar di BEI (2021-2023)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, tata kelola perusahaan yang diukur dengan jumlah remunerasi terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.	1. Variabel dependen yang diteliti penghindaran pajak. 2. Variabel independen yang diteliti tata kelola perusahaan.	1. Variabel independen lainnya (kinerja keuangan) tidak diteliti pada penelitian ini. 2. Tidak menggunakan variabel moderasi sedangkan penelitian ini menggunakan <i>transfer pricing</i> sebagai variabel moderasi

NO	NAMA	TEORI PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	METODE PENELITIAN (Jumlah Sampel dan Jenis Industri)	HASIL PENELITIAN	CRITICAL REVIEW	
						Persamaan	Perbedaan
4.	Siti Yunita Sari dan Mariyam Chairunisa (2025)	Teori Keagenan	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: <i>Transfer Pricing</i> , Profitabilitas Variabel Moderasi: Kepemilikan Institusional	Jumlah Sampel: 27 perusahaan, 81 sampel data Jenis Industri: Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI (2021-2023)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan <i>transfer pricing</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi profitabilitas dan <i>transfer pricing</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .	1. Variabel dependen yang diteliti penghindaran pajak. 2. Variabel independen profitabilitas dengan pengukuran ROA (<i>Return on Asset</i>).	1. Pengukuran variabel dependen yaitu penghindaran pajak menggunakan akan <i>Current ETR (Effective Tax Rate)</i> pada penelitian ini. 2. Variabel <i>transfer pricing</i> menjadi variabel independen, sedangkan pada penelitian ini menjadi variabel moderasi. 3. Tidak menggunakan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pada penelitian ini.
5.	Verawati Simanjuntak, Anik Wuriasih, dan Siti Pramestiy Putricelia (2024)	Teori Keagenan	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: Tata Kelola Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i>	Jumlah Sampel: 28 perusahaan, 84 sampel data Jenis Industri: Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI (2021-2023)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Untuk <i>leverage</i> berpengaruh positif signifikan	1. Variabel dependen yang diteliti penghindaran pajak. 2. Variabel independen profitabilitas dengan pengukuran ROA (<i>Return on Asset</i>).	1. Pengukuran variabel dependen yaitu penghindaran pajak menggunakan akan <i>Current ETR (Effective Tax Rate)</i> pada penelitian ini. 2. Variabel independen lainnya (<i>leverage</i>) tidak

NO	NAMA	TEORI PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	METODE PENELITIAN (Jumlah Sampel dan Jenis Industri)	HASIL PENELITIAN	CRITICAL REVIEW	
						Persamaan	Perbedaan
					terhadap penghindaran pajak.	3. Variabel independen tata kelola perusahaan dengan pengukuran komisaris independen.	3. Tidak menggunakan variabel moderasi sedangkan penelitian ini menggunakan <i>transfer pricing</i> sebagai variabel moderasi.
6.	Armisa Maulidah dan Helmy Aulia Rachman (2024)	Teori Keagenan	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: <i>Good Corporate Governance</i> , Profitabilitas, Likuiditas	Jumlah Sampel: 21 perusahaan, 63 sampel data Jenis Industri: Perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI (2020-2022)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen, profitabilitas dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.	1. Variabel dependen yang diteliti penghindaran pajak dengan pengukuran <i>Current ETR</i> . 2. Variabel independen profitabilitas dengan pengukuran ROA (<i>Return on Asset</i>). 3. Variabel independen tata kelola perusahaan dengan pengukuran komisaris independen dan komite audit.	1. Variabel independen lainnya (kepemilikan institusional dan likuiditas) tidak diteliti pada penelitian ini. 2. Tidak menggunakan variabel moderasi sedangkan penelitian ini menggunakan <i>transfer pricing</i> sebagai variabel moderasi.
7.	Alma Lalita	Teori Keagenan dan	Variabel Dependen:	Jumlah sampel: 83	Hasil penelitian menunjukkan	1. Variabel	1. Pengukuran

NO	NAMA	TEORI PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	METODE PENELITIAN (Jumlah Sampel dan Jenis Industri)	HASIL PENELITIAN	CRITICAL REVIEW	
						Persamaan	Perbedaan
	dan Deasy Ariyanti Rahayuningsih (2024)	Teori Kepatuhan	Penghindaran Pajak Variabel Independen: Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan	perusahaan, 249 sampel data Jenis Industri: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (2019-2021)	bahwa komite audit, leverage, dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi, komisaris independen, ukuran perusahaan dan umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.	2. dependen yang diteliti penghindaran pajak. Variabel independen profitabilitas dengan pengukuran ROA (Return on Asset). Variabel independen tata kelola perusahaan dengan pengukuran komisaris independen dan komite audit.	2. variabel dependen yaitu penghindaran pajak menggunakan <i>Current ETR (Effective Tax Rate)</i> pada penelitian ini. 2. Variabel independen lainnya (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi, ukuran perusahaan, umur perusahaan, <i>leverage</i>) tidak diteliti pada penelitian ini. 3. Tidak menggunakan variabel moderasi sedangkan penelitian ini menggunakan <i>transfer pricing</i> sebagai variabel moderasi.
8.	Melony Nurjul Yantine dan Deasy Ariyanti Rahayuningsih (2023)	Teori Keagenan	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: <i>Financial Distress</i> , Tata Kelola	Jumlah Sampel: 42 perusahaan, 126 sampel data Jenis Industri: Perusahaan manufaktur yang terdaftar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>financial distress</i> dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap	1. Variabel dependen yang diteliti penghindaran pajak. 2. Variabel	1. Pengukuran variabel dependen yaitu penghindaran pajak menggunakan <i>Current</i>

NO	NAMA	TEORI PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	METODE PENELITIAN (Jumlah Sampel dan Jenis Industri)	HASIL PENELITIAN	CRITICAL REVIEW	
						Persamaan	Perbedaan
			Perusahaan, Profitabilitas	di BEI (2019-2021)	penghindaran pajak. Sedangkan, tata kelola perusahaan (kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.	independen profitabilitas dengan pengukuran ROA (<i>Return on Asset</i>). 3. Variabel independen tata kelola perusahaan dengan pengukuran komisaris independen dan komite audit.	2. ETR (<i>Effective Tax Rate</i>) pada penelitian ini. Variabel independen lainnya (<i>financial distress</i>) tidak diteliti pada penelitian ini. 3. Tidak digunakan akan variabel moderasi sedangkan penelitian ini menggunakan akan <i>transfer pricing</i> sebagai variabel moderasi.
9.	Ni Wayan Lia Apriani (2025)	Teori Keagenan dan Teori Kepatuhan	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: <i>Transfer Pricing</i> , Profitabilitas, dan <i>Leverage</i>	Jenis Sampel: 20 perusahaan, 100 sampel data Jenis Industri: Perusahaan sektor energi yang tercatat di BEI (2019-2023)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> dan <i>leverage</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan, profitabilitas menunjukkan pengaruh negatif signifikan.	1. Variabel dependen yang diteliti penghindaran pajak. 2. Variabel independen profitabilitas dengan pengukuran ROA (<i>Return on Asset</i>).	1. Pengukuran variabel dependen yaitu penghindaran pajak menggunakan akan <i>Current ETR (Effective Tax Rate)</i> pada penelitian ini. 2. Variabel independen lainnya (<i>transfer pricing</i> dan <i>leverage</i>) tidak diteliti pada penelitian ini. 3. Tidak digunakan akan variabel

NO	NAMA	TEORI PENELITIA N	VARIABEL PENELITIA N	METODE PENELITIA N (Jumlah Sampel dan Jenis Industri)	HASIL PENELITIA N	CRITICAL REVIEW	
						Persamaan	Perbedaan
							moderasi sedangkan penelitian ini menggunakan <i>transfer pricing</i> sebagai variabel moderasi.
10.	Sunarto , Budiadi Widjaja , dan Rachmawati Meitaviani (2021)	Teori Keagenan	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit Variabel Mediasi: Profitabilitas	Jenis Sampel: 209 perusahaan, 1.045 sampel data Jenis Industri: Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI (2014-2018)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Selain itu, profitabilitas juga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, temuan lainnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.	1. Variabel dependen yang diteliti penghindaran pajak. 2. Variabel independen tata kelola perusahaan dengan pengukuran komisaris independen dan komite audit.	1. Pengukuran variabel dependen yaitu penghindaran pajak menggunakan <i>Current ETR (Effective Tax Rate)</i> pada penelitian ini. 2. Variabel independen lainnya (kepemilikan institusional) tidak diteliti pada penelitian ini. 3. Tidak menggunakan variabel moderasi sedangkan penelitian ini menggunakan <i>transfer pricing</i> sebagai variabel moderasi.
11.	Koenta Adji Koermiawan, Ferdio Ghifary Fidhien , Hosam Alden	<i>Agency Theory, Fiscal Psychology and Behavioral Taxation, Dynamic Taxation</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: <i>Transfer Pricing, Profitability, Capital</i>	Jenis Sampel: 8 perusahaan, 40 sampel data Jenis Industri: Perusahaan multinasional sektor bahan baku yang terdaftar di	Hasil penelitian menunjukkan <i>transfer pricing</i> dan <i>thin capitalization</i> memiliki hubungan yang	1. Variabel dependen yang diteliti penghindaran pajak.	1. Pengukuran variabel dependen yaitu penghindaran pajak menggunakan akan

NO	NAMA	TEORI PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	METODE PENELITIAN (Jumlah Sampel dan Jenis Industri)	HASIL PENELITIAN	CRITICAL REVIEW	
						Persamaan	Perbedaan
	Riyadh, Afidhina Raisyan Nisa, dan Alfido Fiqri Arsy Adhiem (2025)		<i>Intensity, Thin Capitalization</i>	BEI (2018-2022)	signifikan dengan penghindaran pajak. Sementara itu, profitabilitas dan intensitas modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan.	2. Variabel independen profitabilitas dengan pengukuran ROA (Return on Asset).	<p>Current ETR (<i>Effective Tax Rate</i>) pada penelitian ini.</p> <p>2. Variabel independen lainnya (<i>transfer pricing, capital intensity, thin capitalization</i>) tidak diteliti pada penelitian ini.</p> <p>3. Tidak menggunakan variabel moderasi sedangkan penelitian ini menggunakan <i>transfer pricing</i> sebagai variabel.</p>
12.	Rini Indriani dan Titis Fatarina Mahfirah (2025)	<i>Agency Theory</i>	<p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Variabel Independen: <i>Board of Directors, Board of Commissioners, Independent Commissioners</i></p> <p>Variabel Moderasi: <i>Gender Diversity</i></p>	<p>Jenis Sampel: 380 perusahaan, 1.660 sampel data</p> <p>Jenis Industri: Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI (2018-2022)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur tata kelola perusahaan, khususnya ukuran Dewan Direksi dan proporsi komisaris independen, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, ukuran Dewan Komisaris yang lebih besar memiliki hubungan negatif dengan penghindaran pajak. Artinya, semakin besar jumlah komisaris,</p>	<p>1. Variabel independen yang diteliti penghindaran pajak.</p> <p>2. Variabel independen tata kelola perusahaan dengan pengukuran komisaris independen.</p>	<p>1. Pengukuran variabel dependen yaitu penghindaran pajak menggunakan <i>Current ETR (Effective Tax Rate)</i> pada penelitian ini.</p> <p>2. Variabel independen lainnya (<i>board of directors dan board of commissioners</i>) tidak diteliti</p>

NO	NAMA	TEORI PENELITIA N	VARIABEL PENELITIA N	METODE PENELITIA N (Jumlah Sampel dan Jenis Industri)	HASIL PENELITIA N	CRITICAL REVIEW	
						Persamaan	Perbedaan
					semakin kuat fungsi pengawasan sehingga dapat membatasi praktik perencanaan pajak yang terlalu agresif.		3. pada penelitian ini. Menggunakan variabel moderasi yaitu <i>gender diversity</i> , sedangkan pada penelitian ini menggunakan <i>transfer pricing</i> .


Sumber: Diolah peneliti (2026)

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan teori keagenan sebagai dasar dalam penyusunan kerangka konseptual. Teori tersebut menyatakan bahwa landasan utama untuk memahami perilaku penghindaran pajak di tingkat korporasi adalah divergensi kepentingan manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Berdasarkan teori tersebut, manajemen yang memiliki akses informasi lebih luas dibandingkan pemegang saham berpotensi mengambil keputusan perpajakan yang mengutamakan kepentingan pribadi, sehingga mekanisme pengawasan melalui tata kelola perusahaan menjadi sangat diperlukan. Studi ini menelaah pengaruh profitabilitas, komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak, di mana *transfer pricing* berperan sebagai variabel pemoderasi yang memengaruhi kekuatan hubungan antara variabel independen dan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan turut digunakan sebagai variabel kontrol guna mengendalikan pengaruh faktor lain yang berpotensi memengaruhi

penghindaran pajak, sehingga hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat dianalisis lebih akurat. Kerangka konseptual pada Gambar 2.1 menunjukkan bagaimana variabel-variabel dalam penelitian ini saling berhubungan.

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas yang tinggi menggambarkan kapasitas korporasi dalam menghasilkan laba yang besar dari kegiatan operasionalnya, dan secara langsung berimplikasi pada meningkatnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Dalam perspektif teori agensi Jensen dan Meckling (1976), manajemen dipercaya pemegang saham untuk mengelola perusahaan dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan, dengan mengurangi beban pajak yang berpotensi menurunkan laba bersih perusahaan. Kondisi ini menciptakan insentif kuat bagi

manajemen untuk memanfaatkan celah peraturan perpajakan guna meminimalkan beban pajak terutang, karena semakin besar laba dihasilkan, semakin besar juga potensi penghematan pajak dapat diperoleh melalui strategi penghindaran pajak. Kemudian, asimetri informasi manajemen dan pemegang saham memberikan ruang bagi manajemen untuk mengambil keputusan perpajakan yang agresif tanpa sepengetahuan penuh pemegang saham, sehingga perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki kapasitas finansial sekaligus motivasi yang lebih besar untuk menjalankan strategi penghindaran pajak secara lebih intensif. Sejalan dengan temuan Zahri *et al.* (2025) serta Sari dan Chairunisa (2025) yang mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin tinggi juga kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.4.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris independen merupakan bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk meminimalkan masalah keagenan yang timbul dari pemisahan antara fungsi kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Menurut teori keagenan Jensen dan Meckling (1976), keberadaan komisaris independen berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk menurunkan asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham, sekaligus membatasi perilaku oportunistik manajemen yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham dalam jangka panjang, termasuk keputusan perpajakan yang cenderung agresif dan berisiko tinggi. Kemampuan pengawasan dewan untuk memeriksa kebijakan manajemen

diperkuat ketika persentase komisaris independen dalam dewan komisaris lebih tinggi. Karena hal tersebut mampu mengurangi ruang gerak manajemen untuk terlibat dalam taktik penghindaran pajak yang agresif. Komisaris independen yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen maupun pemegang saham pengendali akan lebih berani dan objektif menolak kebijakan perpajakan yang berisiko menimbulkan sanksi atau kerugian reputasi bagi perusahaan. Argumen ini didukung melalui temuan Simanjuntak *et al.* (2024) yang menyatakan komisaris independen memiliki pengaruh yang bersifat negatif terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa peningkatan proporsi komisaris independen akan diikuti penurunan tingkat penghindaran pajak perusahaan.

H2: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.4.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit merupakan organ pendukung dewan komisaris yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam perspektif teori agensi Jensen dan Meckling (1976), keberadaan komite audit berfungsi untuk mempersempit celah asimetri informasi manajemen dan pemegang saham, dengan cara memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan manajemen akurat, transparan, dan bebas dari rekayasa yang menguntungkan kepentingan pribadi manajemen. Semakin banyak jumlah anggota komite audit, semakin beragam kompetensi dan kapasitas pengawasan yang dimiliki, sehingga setiap keputusan keuangan dan perpajakan yang diambil manajemen akan

mendapat pengawasan yang lebih ketat dan menyeluruh, yang pada akhirnya memperkecil peluang manajemen untuk menjalankan strategi penghindaran pajak yang agresif tanpa terdeteksi. Dengan kata lain, efektivitas komite audit dalam mengawasi proses pelaporan keuangan secara tidak langsung turut membatasi praktik penghindaran pajak yang tersembunyi di balik transaksi-transaksi keuangan yang kompleks. Argumen ini diperkuat dengan penelitian Sianturi *et al.* (2025) serta Lalita dan Rahayuningsih (2024) yang mengungkapkan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut mengindikasikan peningkatan jumlah anggota komite audit cenderung menurunkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

H3: Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.4.4 *Transfer Pricing* memoderasi Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki motivasi yang besar untuk meminimalkan beban pajak guna mempertahankan laba bersih yang optimal, dan instrumen yang lazim digunakan untuk tujuan tersebut adalah kebijakan *transfer pricing*. Menurut teori keagenan Jensen dan Meckling (1976), manajemen yang bertindak sebagai agen dengan akses informasi yang lebih besar daripada pemegang saham, dapat menggunakan fleksibilitas penetapan harga transfer antar entitas afiliasi untuk memindahkan keuntungan dari yurisdiksi tinggi pajak ke yurisdiksi renda pajak, sehingga mengurangi kewajiban pajak konsolidasi perusahaan. Ketika perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi sekaligus aktif melakukan transaksi *transfer pricing* dengan pihak afiliasi, hubungan antara

profitabilitas dan penghindaran pajak akan semakin menguat karena *transfer pricing* menyediakan sarana tambahan bagi manajemen untuk mengoptimalkan penghematan pajak melebihi yang dapat dicapai melalui strategi perencanaan pajak domestik biasa, sehingga memperkuat insentif manajemen untuk mengonversi profitabilitas yang tinggi menjadi tingkat penghindaran pajak yang lebih agresif. Argumen ini didukung dengan temuan Zahri *et al.* (2025) yang mengungkapkan bahwa variabel *transfer pricing* terbukti memoderasi dan memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

H4: *Transfer pricing* memperkuat pengaruh positif profitabilitas terhadap penghindaran pajak

2.4.5 *Transfer Pricing* memoderasi Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Meskipun komisaris independen secara teoritis berperan sebagai alat pengawasan dalam mencegah perilaku manajemen yang oportunistik, efektivitas pengawasan dapat melemah secara signifikan ketika perusahaan terlibat dalam transaksi *transfer pricing* yang kompleks dengan pihak afiliasi. Dalam perspektif teori agensi Jensen dan Meckling (1976), transaksi *transfer pricing* antar entitas afiliasi yang bersifat lintas batas dan melibatkan struktur harga yang rumit menciptakan lapisan asimetri informasi yang sangat sulit ditembus oleh komisaris independen, bahkan oleh mereka yang memiliki kompetensi keuangan dan perpajakan sekalipun, karena dokumentasi dan justifikasi harga transfer sering kali disajikan dalam format teknis yang tidak mudah diverifikasi secara independen. Kondisi ini menyebabkan ruang pengawasan yang seharusnya dapat dimanfaatkan

oleh komisaris independen untuk membatasi penghindaran pajak manajemen justru menjadi terbatas, sehingga pengaruh negatif komisaris independen terhadap penghindaran pajak berpotensi melemah ketika intensitas transaksi *transfer pricing* perusahaan semakin tinggi.

H5: *Transfer pricing* memperlemah pengaruh negatif komisaris independen terhadap penghindaran pajak

2.4.6 *Transfer Pricing* memoderasi Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit sebagai organ pengawas kualitas pelaporan keuangan dan kepatuhan regulasi pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mencegah strategi pajak yang agresif, namun efektivitas fungsi pengawasan tersebut memiliki keterbatasan ketika dihadapkan pada kompleksitas transaksi *transfer pricing* yang melibatkan pihak afiliasi di berbagai yurisdiksi. Dalam kerangka teori agensi Jensen dan Meckling (1976), manajemen yang memiliki keunggulan informasi dibandingkan pihak pengawas internal dapat memanfaatkan kerumitan dokumentasi *transfer pricing* sebagai strategi untuk menyamarkan praktik penghindaran pajak di balik transaksi-transaksi antar pihak afiliasi yang secara formal tampak patuh terhadap regulasi, namun secara substansi ekonomi dirancang untuk memindahkan keuntungan ke entitas bertarif pajak lebih rendah. Kapasitas pengawasan komite audit yang terbatas dalam menelaah seluruh aspek teknis dokumentasi *transfer pricing*, termasuk analisis kesebandingan (*comparability analysis*) dan penerapan prinsip kewajaran (*arm's length principle*), menyebabkan komite audit tidak selalu mampu mengidentifikasi dan mencegah

strategi penghindaran pajak yang tersembunyi dalam transaksi tersebut secara optimal. Akibatnya, keberadaan aktivitas *transfer pricing* yang intensif akan memperlemah kemampuan komite audit dalam menekan penghindaran pajak, sehingga pengaruh negatif yang seharusnya ditimbulkan oleh komite audit terhadap penghindaran pajak menjadi semakin berkurang.

H6: *Transfer pricing* memperlemah pengaruh negatif komite audit terhadap penghindaran pajak